



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan jaminan sosial;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi masyarakat di Kota Madiun, maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 388);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Kota Madiun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Kota Madiun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
12. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

14. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaan.
15. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mempunyai wilayah kerja di Kota Madiun.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Kota Madiun.
18. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
21. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim baik penerima upah maupun bukan penerima upah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi Pegawai Non ASN, Ketua RT/RW, dan Pekerja Rentan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Pegawai Non ASN, Ketua RT/RW, dan Pekerja Rentan di Daerah melalui program JKK dan JKM.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program JKK dan JKM yaitu Pegawai Non ASN, Ketua RT/RW dan Pekerja Rentan yang belum mengikuti program JKK dan JKM.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan perlindungan sosial dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

BAB IV KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta program JKK dan JKM pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peserta Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Non ASN;
 - b. Ketua RT/RW; dan
 - c. Pekerja Rentan.

- (3) Peserta Program JKK dan JKM untuk Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai Non ASN yang belum/tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Peserta Program JKK dan JKM untuk Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang belum/tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Bagi Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (4) yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang didanai selain dari APBD dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta Program JKK dan JKM.
- (6) Peserta Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Daftar peserta Program Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan kepesertaan Program JKK dan JKN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Kepesertaan Program JKK dan JKM untuk 1 (satu) Kartu Keluarga dapat mengikutsertakan masing-masing:

- a. 1 (satu) Pegawai Non ASN;
- b. 1 (satu) Ketua RT/RW; dan
- c. 1 (satu) atau lebih Pekerjaan Rentan dalam kriteria pekerjaan yang berbeda.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Peserta
Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Wali Kota atau Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Bagian Keempat
Pembayaran Iuran
Pasal 10

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran Program JKK dan JKM yang harus dibayar.
- (2) Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemerintah Daerah dan Peserta.
- (3) Besaran dan tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tidak Berlakunya Kepesertaan
Pasal 11

Kepesertaan Program JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. tidak lagi menjadi peserta Program JKK dan JKM;
- b. tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Non ASN, Ketua RT/RW, dan Pekerja Rentan;
- c. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- d. peserta meninggal dunia;

- e. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat Cacat Total Tetap; dan/atau
- f. peserta tidak berdomisili di Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data peserta Program JKK dan JKM dilakukan dengan pencocokan data dan pemutakhiran data.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi penyelenggaraan Program JKK dan JKM dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar kepesertaan Program JKK dan JKM.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Keputusan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Rapat koordinasi dan evaluasi data peserta Program JKK dan JKM dilakukan oleh Tim Koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Program JKK dan JKM, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;

- c. besaran iuran;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. *force majeure*; dan
 - f. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu

Manfaat JKK

Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Manfaat JKM

Pasal 15

- (1) Peserta yang meninggal dunia berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Manfaat JKK

Pasal 16

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) Peserta yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Bagian Kedua

Pembayaran Manfaat JKM

Pasal 17

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Peserta yang meninggal dunia tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Program JKK dan JKM dilaksanakan oleh Wali Kota atau Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Program JKK dan JKM, dibebankan pada:

- a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Peserta program JKK dan JKM yang tidak menyampaikan data dan/atau keterangan yang menjadi persyaratan dalam program JKK dan JKM dengan benar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 September 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 136-7/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut, telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu) program, yaitu program jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKM.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Program JKK dan JKM. Filosofi Kecelakaan Kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi Kecelakaan Kerja. Risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (*resque professional*), sehingga Pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, harus dijamin agar tetap memperoleh hak-haknya sebagai pekerja, seperti sebelum terjadi Kecelakaan Kerja. Sedangkan JKM diberikan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah prinsip kegotongroyongan, yaitu adanya prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat upah atau penghasilannya. Upah sebagai dasar pembayaran Iuran JKK dan JKM didasarkan pada persentase tertentu dari upah atau penghasilan sebulan, yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengertian JKK dan JKM, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sektor usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bagi Ketua RT/RW yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat didaftarkan kembali ke dalam Program JKK dan JKM oleh Pemerintah Daerah karena jenis dan resiko pekerjaannya berbeda.

Contoh : 1. Ketua RT kecelakaan saat menjalani pekerjaannya di Perusahaan tempat dia bekerja maka yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya di bayarkan oleh pemberi kerja.

2. Ketua RT kecelakaan saat menjalani pekerjaannya sebagai ketua RT maka yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya di bayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Kata “dapat” digunakan untuk mengantisipasi apabila ada Ketua RT/RW yang tidak berkenan sebagai peserta Program JKK dan JKM karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh Dinas.

Ketua RT/RW yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memilih salah satu program JKK dan JKM sebagai Ketua RT/RW atau pekerja rentan.

Bagi Non ASN yang menjadi ketua RT/RW dan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memilih salah satu program JKK dan JKM sebagai Ketua RT/RW atau Pegawai Non ASN.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Dalam 1 (satu) rumah tempat tinggal dimungkinkan lebih dari 1 (satu) Kartu Keluarga sehingga pekerja rentan di Kartu Keluarga yang lain dapat mendaftarkan sebagai peserta Program JKK dan JKM.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud pemutakhiran adalah kegiatan perubahan keputusan Wali Kota Madiun terkait kepesertaan yang setiap bulan dimungkinkan ada perubahan berdasarkan Berita Acara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 113